



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 291 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMUKA AGAMA DI KABUPATEN ENDE SEBAGAI PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN BAGI UMAT KATOLIK DAN KRISTEN
PROTESTAN TAHUN 2016-2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Diktum Pertama Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia yang tunduk kepada Staatsblad 1933-75 Jo. Staatsblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha, Gubernur Kdh. Tingkat I dapat menunjuk dan mengangkat Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi umat Kristen Indonesia (Stb.1933-75 Jo. 1936-607) dan bagi Umat Hindu dan Budha yang akan melangsungkan perkawinan dan yang berada di daerahnya;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pencatatan Perkawinan bagi Umat Katolik dan Kristen Protestan di Kabupaten Ende, perlu menunjuk Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Katolik dan Kristen Protestan di Kabupaten Ende Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Kristen yang tunduk kepada Staatsblad 1933-75 Jo. Staatsblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha.


- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.21/950/MD tanggal 3 Maret 2009 perihal Pengaturan tentang Tugas dan Kewenangan Serta Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan;
 2. Surat Bupati Ende Nomor : BU.450/ DUKCAPIL.03/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 Perihal Usulan Nama-nama Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menunjuk Pemuka Agama di Kabupaten Ende sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Katolik dan Kristen Protestan Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Nama dan Wilayah Kerja dari Pemuka Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemuka Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemberkatan/sakramen perkawinan sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya;
 - b. menerbitkan dan menandatangani Surat Peneguhan Perkawinan/Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan;
 - c. mencatat semua perkawinan yang dilangsungkan di Gereja yang telah dipimpinnya dan bertanggung jawab atas kebenaran pencatatannya;
 - d. menyampaikan hasil pencatatan perkawinan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk diproses pencatatan dan penandatanganannya dalam register dan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. selambat-lambatnya satu bulan setelah pencatatan perkawinan tersebut, Kutipan Akta Perkawinan diberikan masing-masing kepada Suami dan Isteri.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pemuka Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende.
- KELIMA** : Sebelum melaksanakan tugasnya, Pemuka Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terlebih dahulu dilantik oleh Bupati Ende atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 AGUSTUS 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Bupati Ende di Ende;
8. Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende;
9. Inspektur Kabupaten Ende di Ende;
10. Uskup Agung Ende di Ende;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende di Ende;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende di Ende;
14. Romo Vikep Ende di Ende;
15. Ketua Majelis Jemaat GMT Syaloom Ende di Ende;
16. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 891 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 8 AGUSTUS 2016**NAMA PEMUKA AGAMA SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT
PERKAWINAN BAGI UMAT KATOLIK DAN KRISTEN PROTESTAN
DI KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 - 2021**

NO.	NAMA PEMUKA AGAMA	TEMPAT/WILAYAH KERJA
A.	PEMUKA AGAMA KATOLIK	
1.	RD. Ambrosius Nanga	Paroki Kristus Raja Katedral Ende
2.	RD. Redemptus Francesco Sawi	
3.	RD. Yosef Eliseus Pareira	
4.	RD. Frederikus Dhedhu	
5.	RD. Thomas Aquino Bhose	Paroki St.Yosef Freinademetz Mautapaga
6.	RD. Leo Odolfus Wodo Mabha	
7.	RP. Herman Sina, SVD	Paroki St. Yosef Onekore
8.	RP. Jhon Balan, SVD	
9.	RP. Rein Kleden, SVD	
10.	RD. Aloysius Mite	Paroki Santa Maria Worhonio
11.	RD. Nobertus Joni	Paroki St.Martinus Roworeke
12.	RD. Egidius Parera	
13.	RD. Hengki Sareng	
14.	RD. Yohanes Don Bosco Odang	Paroki Sta. Maria Imaculata Ndona
15.	RD. Rovinus Marius Muga	
16.	RD. Antonius Wilhelmus Wangga	
17.	RD. Reginaldus Piperno Bego	Paroki Sta.Maria Sofia Barat Kombandaru
18.	RD. Thomas Aquinas Lele	
19.	RD. Giovanni Don Bosco Sesu	
20.	RD. Siprianus Wona	Paroki St. Fransiskus Xaverius Wolotopo
21.	RD. Severinus Meno	Paroki Sta. Maria Bunda Karmel Rajawawo
22.	RP. Simeon Katu, SVD	Paroki Kristus Raja Wolotolo
23.	RP. Aloysius Manuk, SVD	
24.	RD. Davidson Epifanio Laja Remi	Paroki St. Eduardus Nangapanda
25.	RD. Thomas Paulus Parera	
26.	RD. Elygius Nong	Paroki St. Yosef Detusoko
27.	RD. Ferdinandus Nay Ngebu	
28.	RD. Tarsisius Wewa	Paroki Hati Tersuci Santa Prawan Maria Moni
29.	RD. Heribertus Avelinus	
30.	RD. Dionisius Bolen Lewar	Paroki Sta.Maria Dikandung Tanpa Noda - Jopu
31.	RD. Alexander Tertius Magnus	
32.	RD. Emilianus Gale	Paroki Sta.Theresia dari Kanak-Kanak Yesus Nggela
33.	RD. Franky Aurelius Siga Meze	
34.	RP. Nikomedes Mere, SVD	Paroki Hati Amat Kudus Yesus - Wolowaru
35.	RD. Feliksius Jawa	Paroki Sta. Maria Assumpta - Wonda
36.	RD. Dominggus Buu Nuka	Paroki Sta. Maria Diangkat ke Surga - Watuneso
37.	RD. Fransiskus Tena Siu	
38.	RD. Videlis Markus Demu	Paroki St.Vinsensius A Paulo - Ratesuba
39.	RD. Adolfus Keo	

df

NO.	NAMA PEMUKA AGAMA	TEMPAT/WILAYAH KERJA
40.	RD. Klemens Soa	Paroki Emanuel – Mautenda
41.	RD. Dominikus Wawo	
42.	RD. Aloysius Lae Soba	
43.	RP. Simeon Katu, SVD	Paroki Kristus Raja Mukusaki
44.	RD. Yulius Petrus Baleng	Paroki Salib Suci - Maurole
45.	RP. Rafael Sihotang, OFM.Cap	Paroki St.Fransiskus Xaverius - Ndondo
46.	RP. Fransiskus Da Gomez, OFM.Cap	
47.	RD. Yohanes Senda	Paroki St. Mikhael Kotabaru
48.	RD. Feliksianus Stevenson Nara	
49.	RP. Charles Lamaberaf, SVD	Paroki Roh Kudus Detukeli
50.	RD. Servasius Sai	
51.	RD. Willy Gawe	Paroki Yohanes Paulus II-Ropa
52.	RP. Paulus Jeraman, CMF	Paroki Persiapan Puurere
53.	RP. Benediktus Nuwa, CMF	
B.	PEMUKA AGAMA KRISTEN PROTESTAN	
1.	Pdt. Melkisedek Sni'uth, M.Si	GMIT Syaloom Ende
2.	Pdt. Ferluminggus Bako, S.Th	GMIT Syaloom Ende
3.	Pdt. Kristin E. Bako – Pah, S.Th	GMIT Syaloom Ende
4.	Pdt. Steven Imanuel Bessi, S.Th	Gereja Protestan Wolowaru

49

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA